



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AJI MAULANA bin SODIKIN;**
2. Tempat Lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 26 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mujur Lor RT 004, RW 002, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 6 Februari 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Nanang Sugiri, S.H., Aji Amirulloh Efendi, S.H., dan Arunega Dikta Widyatmaka, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan A. Jaelani Nomor 59, RT 006 / RW 002 Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 9 Mei 2023 Nomor: 49/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI MAULANA Bin SODIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" dan "**secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI MAULANA Bin SODIKIN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 6 (enam) botol plastik warna putih bertuliskan HEXIMER®2 TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing botol bertuliskan @1000 butir.
- 6 (enam) buah plastik kresek warna hitam.

2) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang di dalamnya berisi :

- 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 7 (tujuh) strip obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 15 (lima belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 26 (dua puluh enam) butir obat kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER®10 METHYLPHENIDATE HCl Tablet 10 mg.
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan.

3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S21 FE 5G warna hijau muda dengan nomor simcard terpasang : 081313175113, IMEI 1 : 355798870518719, IMEI 2 : 355798870518714.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 6) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih mutiara dengan No. Pol : R-1648-P, No. Rangka : MK2KRWFNUNJ000910, No. Mesin : 4N15IJA4329, beserta STNK asli dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu orangtua terdakwa melalui terdakwa.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, termasuk mempertimbangkan fakta-fakta persidangan;
2. Bahwa memang benar dan diakui secara tegas Terdakwa terbukti telah melanggar ketentuan perundang-undangan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” dan “secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika”;
3. Bahwa namun lain daripada itu dengan memperhatikan aspek sosiologis patut dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pidana, diantaranya:
 - a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - b. Terdakwa merupakan harapan keluarga;
 - c. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif baik dalam proses penangkapan, pemeriksaan maupun dalam mengikuti proses persidangan;

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, termasuk mempertimbangkan hal-hal meringankan;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa AJI MAULANA Bin SODIKIN** pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya dekat lapangan bola Desa Dukuhwaluh Rt 003 Rw 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa **AJI MAULANA Bin SODIKIN** yang selanjutnya Kami sebut dengan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di pingir jalan raya dekat lapangan bola Desa Dukuhwaluh Rt 003 Rw 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, telah **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.**

Bahwa berawal saksi BAMBANG SUBROTO dan saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT yang merupakan Anggota Polresta Banyumas, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekra pukul 20.00 WIB. telah menangkap saksi MOHAMMAD AFIFUDIN Alias PONDENG sebagaimana informasi tersebut dan setelah diinterogasi, saksi MOHAMMAD AFIFUDIN Alias PONDENG mengaku pernah membeli 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXIMER ® 2 TRIHEXYPHENIDYL dari Terdakwa.

Selanjutnya saksi BAMBANG SUBROTO dan saksi WIWIT MA'RUF HIDAYA meminta saksi MOHAMMAD AFIFUDIN Alias PONDENG berpura-pura untuk memesan lagi oba-obatan kepada Terdakwa dan supaya Terdakwa mengantar di Jalan Raya dekat Lapangan Bola Desa Dukuhwaluh Rt 003 Rw 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.

Bahwa selanjutnya aksi BAMBANG SUBROTO dan saksi WIWIT MA'RUF HIDAYAT beserta saksi MOHAMMAD AFIFUDIN Alias PONDENG menunggu Terdakwa di Jalan Raya dekat Lapangan Bola Desa Dukuhwaluh Rt 003 Rw 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa datang dengan mengendari mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Pol : R-1648-P.

Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dimana Terdakwa membawa 1 (satu) tas slempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan :

- 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) strip obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir,
- 15 (lima belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,
- 26 (dua puluh enam) butir obat kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER®10METHYLPHENIDATE HCl Tablet 10 mg.

Dan dalam mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Pol : R-1648-P yang dikendarai Terdakwa dijok/ tempat duduk penumpang belakang didapatkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :

- 1450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,
- 6 (enam) botol plastik warna putih bertuliskan HEXIMER®2 TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing botol bertuliskan @1000 butir.

Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa milik siapkah barang-barang tersebut dan apakah Terdakwa memiliki ijin dan dijawab Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki keahlian maupun wewenang dalam menguasai, menyimpan, ataupun mengedarkan dan memperjualbelikan obat-obatan, lalu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Banyumas.

Bahwa selanjutnya obat-obata tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah, dan didapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 518/NPF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. **BB - 1218/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.**
2. **BB - 1219/2023/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi**

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk Daftar Obat Keras/Daftar G.

3. BB - 1220/2023/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. BB - 1221/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika
5. BB - 1222/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
6. BB - 1223/2023/NPF tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER® 10 METHYLPHENIDATE HCL Tablet 10 mg di atas adalah mengandung METILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 (dua) Peraturan Menkes RI No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 196**

Jo Pasal 98 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa AJI MAULANA Bin SODIKIN** pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya dekat lapangan bola Desa Dukuwaluh Rt 003 Rw 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **AJI MAULANA Bin SODIKIN** yang selanjutnya Kami sebut dengan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di pingir jalan raya dekat lapangan bola Desa Dukuwaluh Rt 003 Rw 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, telah tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Bahwa berawal saksi **BAMBANG SUBROTO** dan saksi **WIWIT MA'RUF HIDAYAT** yang merupakan Anggota Polresta Banyumas, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB. telah menangkap saksi **MOHAMMAD AFIFUDIN** Alias **PONDENG** sebagaimana informasi tersebut dan setelah diinterogasi, saksi **MOHAMMAD AFIFUDIN** Alias **PONDENG** mengaku pernah membeli 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan **HEXIMER ® 2 TRIHEXYPHENIDYL** dari Terdakwa.

Selanjutnya saksi **BAMBANG SUBROTO** dan saksi **WIWIT MA'RUF HIDAYA** meminta saksi **MOHAMMAD AFIFUDIN** Alias **PONDENG** berpura-pura untuk memesan lagi oba-obatan kepada Terdakwa dan supaya Terdakwa mengantar di Jalan Raya dekat Lapangan Bola Desa Dukuwaluh Rt 003 Rw 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.

Bahwa selanjutnya aksi **BAMBANG SUBROTO** dan saksi **WIWIT MA'RUF HIDAYAT** beserta saksi **MOHAMMAD AFIFUDIN** Alias **PONDENG** menunggu Terdakwa di Jalan Raya dekat Lapangan Bola Desa Dukuwaluh Rt 003 Rw 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa datang dengan mengendari mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Pol : R-1648-P.

Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dimana Terdakwa membawa 1 (satu) tas slempang warna hitam merk **EIGER** yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan :

- 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan **ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg** yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,
- 7 (tujuh) strip obat kemasan warna silver bertuliskan **RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg** yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir,
- 15 (lima belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi **ALPRAZOLAM Tablet 1 mg** yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) butir obat kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER®10METHYLPHENIDATE HCl Tablet 10 mg.

Dan dalam mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Pol : R-1648-P yang dikendarai Terdakwa dijok/ tempat duduk penumpang belakang didapatkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :

- 1450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,
- 6 (enam) botol plastik warna putih bertuliskan HEXIMER®2 TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing botol bertuliskan @1000 butir.

Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa milik siapkah barang-barang tersebut dan apakah Terdakwa memiliki ijin dan dijawab Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banyumas.

Bahwa selanjutnya obat-obata tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah, dan didapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 518/NPF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. **BB - 1218/2023/NPF** berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg di atas adalah **NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
2. **BB - 1219/2023/NPF** berupa tablet warna kuning berlogo "mf" di atas adalah **NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL** termasuk Daftar Obat Keras/Daftar G.
3. **BB - 1220/2023/NPF** berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BB - 1221/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika
5. BB - 1222/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
6. BB - 1223/2023/NPF tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER® 10 METHYLPHENIDATE HCL Tablet 10 mg di atas adalah mengandung METILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 (dua) Peraturan Menkes RI No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SUBROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 pukul 22.30 WIB bersama dengan tim kepolisian salah satunya saudara saksi Wiwit Ma'aruf Hidayat di dipinggir jalan raya dekat lapangan bola Desa Dukuhwaluh yang masuk Desa Dukuhwaluh RT. 003 RW. 003 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi obat – obatan terlarang di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Afifudin pada Hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 jam 20.00 WIB yang telah membeli obat daftar G kepada Terdakwa ;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau saudara Muhammad Afifudin membeli obat – obat daftar G dari Terdakwa setelah melakukan interograsi dan dari hasil intrograsi tersebut diperoleh keterangan bahwa saudara Muhammad Afifudin membeli obat-obat daftar G dari Terdakwa yang selanjutnya datang Mobil Pajero Sport Warna Putih yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Mobil Pajero Sport Warna Putih berhenti, Saksi melakukan penggledahan badan terhadap pengendara (Terdakwa) terhadap tas Warna Hitam Merk Eiger yang didapati 10 (sepuluh) lembar obat kemasan Warna Biru bertuliskan Atarax Alprazolam tablet 1 Mg yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir, 7 (tujuh) strip obat kemasan Warna Silver bertuliskan Riklona yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir, 15 (lima belas) lembar obat Warna Silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 Mg yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir, 26 (dua puluh enam) butir obat kemasan Warna Hijau bertuliskan Prohiper tablet 10 Mg, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung S21 FE 5G Warna Hijau;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Mobil Pajero Sport Warna Putih dibagian bagasi belakang ditemukan 1 (satu) plastik kresek Warna Hitam yang berisi 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar obat kemasan Warna Silver bertuliskan Tramadol HCL 50 Mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 6 (enam) botol plastik Warna Putih bertuliskan Heximer Trihexyphenidyl yang masing – masing botol berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Saksi menanyakan kepunyaan siapa obat – obat daftar G yang dijawab oleh Terdakwa bahwa obat – obat daftar G kepunyaan Terdakwa serta sebagai persediaan untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan mengedarkan obat – obat daftar G serta Terdakwa tidak bekerja dibagian farmasi ;
- Bahwa Saksi bekerja di Kepolisian bagian narkoba ;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan obat daftar G dan psikotropika untuk Prohiper, Trihexyphenidyl, Tramadol HCL masuk dalam kategori obat daftar G sedangkan Riklona dan Alprazolam masuk dalam kategori *psikotropika* ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Mohammad Afifudin mengatakan bahwa obat Heximer diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli secara COD (*Cash on Delivery*) sedangkan Terdakwa maupun saudara Mohammad Afifudin tidak bekerja dibidang farmasi ;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai inisiatif supaya Terdakwa datang ke lapangan bola Desa Dukuhwaluh yang masuk Desa Dukuhwaluh RT. 003 RW. 003 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas adalah saudara Mohammad Afifudin ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saudara Mohammad Afifudin adalah 1 (satu) botol Heximer dalam keadaan yang sudah kosong ;
- Bahwa dalam jual beli Terdakwa menggunakan sarana handphone Samsung sebagai sarana komunikasi untuk jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan tersebut dari Jakarta dari saudara Faizal dengan cara Terdakwa pergi ke Jakarta bertemu dengan saudara Faizal serta pembayaran lewat tranfer sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan mengedarkan obat daftar G dan *phiskotropika* tanpa ijin ;
- Bahwa mobil Pajero Sport Warna Putih kepunyaan orang tua Terdakwa yang bernama saudara Sodikin ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Alprazolam ;
- Bahwa Saksi bertugas dibagian Sat Narkoba sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkan ;
- Bahwa ATM digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi jual beli dan handphone digunakan sebagai alat komunikasi dengan calon pembeli serta Mobil Pajero Sport Warna Putih sebagai sarana menuju tempat transaksi;
- Bahwa Terdakwa jual beli obat – obatan terlarang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan pengembangan kasus dikarenakan Terdakwa membeli obat – obatan di Jakarta tepatnya di sebuah warung dan tidak jelas dimana letak warung dan alamat penjualnya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi AGUNG KURNIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah menyaksikan kejadian penangkapan Terdakwa di dekat lapangan bola Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas pada Hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 pukul 22.30 WIB ;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi sedang duduk-duduk yang pada saat kejadian ada satu mobil yang selanjutnya datang mobil Warna Putih dan mobil Warna Putih tersebut disalip oleh mobil lain dan berhenti didepan mobil Warna Putih;
- Bahwa yang mengendarai mobil Warna putih Terdakwa dan mobil yang menyalip adalah Polisi yang selanjutnya Saksi diminta untuk ikut menyaksikan pengglesdahan badan dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengglesdahan terhadap Terdakwa pada tas slempang yang Terdakwa bawa ditemukan obat – obatan yang selanjutnya Petugas Polisi juga melakukan pengglesdahan terhadap mobil Warna Putih dibagian belakang ditemukan obat – obatan yang menurut Polisi adalah obat – obatan terlarang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis obat – obatan yang ditemukan oleh Polisi yang Polisi katakan jenis obat terlarang ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang bukti Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan hanya Terdakwa saja yang diamankan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah duduk – duduk di dekat lapangan bola Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dan sebelumnya Saksi belum pernah melihat mobil dengan Warna Putih yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti obat – obatan terlarang ada yang ditemukan pada tas slempang yang dibawa Terdakwa serta pada mobil Warna Putih di bagian belakang dikarenakan Saksi ikut menyaksikan pada saat dilakukan pengglesdahan;
- Bahwa Saksi duduk – duduk dekat lapangan bola Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang akhirnya bisa melihat mobil Warna putih berjarak sekitar tiga meter dari mobil Warna putih ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bisa dengan jelas melihat mobil Warna putih ;
- Bahwa yang turun dari mobil yang menyalip mobil Warna putih ada 4 (empat) orang dan yang di mobil Warna Putih hanya satu orang ;
- Bahwa Saksi mendekat ke arah mobil Warna Putih dikarenakan ada petugas Polisi ada yang memanggil Saksi untuk ikut menyaksikan pengglesdahan badan dan mobil ;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan badan dan mobil Terdakwa tidak melawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAMINGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruai 2023 jam 22.30 WIB di pinggri jalan raya dekat lapangan bola yang masuk Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang duduk – duduk sambil merokok yang selanjutnya datang mobil Warna Putih yang tidak berapa lama datang lagi mobil yang langsung berhenti dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi atas perintah petugas Polisi yang datang untuk ikut menyaksikan penggledahan badan dan mobil Warna Putih yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari penggledahan pada tas slempang yang dibawa Terdakwa ditemukan obat – obatan terlarang yang selanjutnya pada mobil Warna Putih juga dilakukan penggledahan dan pada bagian belakang mobil yang disimpan dalam tas kresek Warna Hitam juga ditemukan obat – obatan terlarang ;
- Bahwa Saksi tidak megetahui jenis obat – obatan terlarang yang ditemukan oleh Polisi, hanya polisi menyebut obat – obatan terlarang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang ditangkap hanya Terdakwa saja;
- Bahwa barang bukti obat – obatan terlarang ada yang ditemukan pada tas slempang yang dibawa Terdakwa serta pada mobil Warna Putih di bagian belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Ahli atas nama SRIAJIYONO NUGROHO, S.Farm, M.Sc, Apt memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan di Fakultas Farmasi yang selanjutnya melanjutkan di Profesi Fakultas Farmasi dan S2 nya di University of Huddersfield;
- Bahwa Ahli bekerja dibagian Farmasi dan Makanan serta PPNS di Kantor Loka Pengawasan dan makanan Kabupaten Banyumas sejak tahun 2018 sedangkan tugas Ahli melakukan pengawasan terhadap produk sediaan Farmasi serta produk olahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Loka POM Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Ahli sudah 5 (lima) kali dimintai keterangan sebagai Ahli dipersidangan untuk perkara obat – obatan terlarang;
- Bahwa untuk perkara Terdakwa menurut Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 untuk obat Atarax, Riklona dan Alprazolam termasuk *Psikotropika* Golongan IV sedangkan menurut PerBPOM Nomor 10 tahun 2019 Tramadol, obat Warna Kuning bertuliskan mf termasuk obat keras;
- Bahwa Ahli tidak melakukan uji laboratorium terhadap obat – obatan *Psikotropika* dan obat keras, Ahli hanya melihat komposisi obat yang terdapat dalam kemasan dari situ berdasarkan pengalaman Ahli bisa memastikan bahwa obat-obatan yang dijadikan barang bukti termasuk kedalam jenis *Psikotropika* dan obat keras;
- Bahwa cara memperoleh obat *Psikotropika* dan obat keras harus dengan resep dokter dan yang mengeluarkan adalah apoteker ;
- Bahwa untuk Tramadol tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa yang dapat menyerahkan *Psikotropika* dan obat keras adalah apotek dalam hal ini adalah apoteker kepada seseorang yang berdasarkan adanya resep dokter jadi kalau tidak mempunyai resep dokter tidak akan bisa memperoleh *Psikotropika* dan obat keras;
- Bahwa tugas apoteker mempunyai keahlian kewenangan dan bekerja pada sarana pelayanan farmasi dan untuk orang – orang yang memperoleh obat *Psikotropika* dan obat keras harus dengan resep dokter;
- Bahwa fungsi obat Atarax, Riklona dan Alprazolam sebagai obat anti kejang, anti cemas serta untuk mengatasi gangguan serangan panik sedangkan untuk Tramadol, obat Warna Kuning bertuliskan mf berguna untuk mengurangi rasa nyeri;
- Bahwa efek samping dari penggunaan *Psikotropika* dan obat keras timbulnya halusinasi, kejang kebingungan serta dapat menyebabkan kecanduan serta gangguan pada jantung;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa tidak mempunyai persyaratan sebagai orang yang mengedarkan *Psikotropika* dan obat keras dikarenakan bukan seorang yang bekerja diapotik dan bukan seorang apoteker serta kepemilikan tidak ada resep dokter;
- Bahwa yang menjadi syarat seseorang menjadi apoteker harus mempunyai dan ikut uji kompetensi apoteker;
- Bahwa untuk bisa memperoleh *Psikotropika* dan obat keras harus dengan resep dokter dan yang mengeluarkan adalah apoteker ;
- Bahwa untuk obat keras Tramadol tidak ada ijin edarnya dari farmasi dengan mengajukan ijin produksi dan ijin edar kepada Badan POM;
- Bahwa untuk semua apotek menyediakan *Psikotropika* dan obat keras yang diawasi oleh Badan POM dan Kesehatan;
- Bahwa *psikotropika* dan obat keras dilarang beredar tanpa resep dokter dikarenakan efek samping bisa menimbulkan halusinasi yang lebih berbahaya daripada alkohol serta dampak bagi tubuh daya ketergantungan lebih tinggi ;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Pak De Terdakwa dikarenakan masih ada hubungan saudara maka Terdakwa sering main kerumah Saksi serta pendidikan terakhir Terdakwa SMA ;
 - Bahwa Saksi sering melihat keseharian Terdakwa yaitu ternak burung untuk kontes serta Terdakwa mempunyai usaha jualan kaos *online* akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Ternak Burung dan jualan *online*;
 - Bahwa kelakuan dan tabiat Terdakwa dalam keseharian pendiam serta rajin membantu orang tua serta taat beribadah sehingga dengan adanya Terdakwa tersangkut perkara obat – obatan terlarang membuat Saksi kaget tidak percaya;
 - Bahwa lingkungan rumah Terdakwa baik dikarenakan dekat dengan pondok pesantren serta Terdakwa orangnya agamis ;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



- Bahwa dalam keseharian Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi obat – obatan terlarang serta sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut kasus hukum ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersangkut kasus hukum diberitahu oleh ibu Terdakwa dengan mengatakan “**Terdakwa jual obat – obatan terlarang**“ atas informasi tersebut Saksi kaget dan tidak percaya ;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua, ibunya bernama Wiwin dan ayahnya bernama Sodikin serta Terdakwa belum berkeluarga dan Terdakwa 4 (empat) bersaudara serta Terdakwa anak nomor 1 (satu) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek serta Terdakwa lulusan SMA ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Mobil Warna Putih kepunyaan ibu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa masih dalam pengawasan orang tua dikarenakan Terdakwa belum menikah dan masih satu rumah dengan orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jiwa pemberontak dikarenakan Terdakwa orangnya penurut ;
- Bahwa yang mengangsur Mobil Warna Putih ibu Terdakwa ;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa orangnya baik dengan adanya Terdakwa tersandung perkara obat – obatan terlarang semoga menjadikan Terdakwa lebih baik lagi kedepannya serta menjadi contoh untuk adik – adiknya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YUSUF, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Ketua RT ditempat Terdakwa tinggal di Desa Mujur Lor RT 004 RW 002 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa keseharian Terdakwa baik serta sering main kerumah Saksi serta dalam keseharian Terdakwa punya usaha jual beli burung dan usaha jual beli kaos *online*;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersandung kasus obat – obatan terlarang dari ibu Terdakwa atas kejadian tersebut Saksi tidak percaya dikarenakan Terdakwa anaknya pendiam ;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat teman – teman Terdakwa main kerumah Terdakwa serta kejadian Terdakwa tersangkut kasus hukum adaah kejadian yang pertama ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa mobil Warna Putih kepunyaan bapak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan masyarakat ke RT an untuk urusan kepemudaan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 518/NPF/2023 tanggal 22 Februari 2023 disimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 1) BB - 1218/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- 2) BB - 1219/2023/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk Daftar Obat Keras/Daftar G.
- 3) BB - 1220/2023/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 4) BB - 1221/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran.
- 5) BB - 1222/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 6) BB - 1223/2023/NPF tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER® 10 METHYLPHENIDATE HCL Tablet 10 mg mengandung

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 (dua) Peraturan Menkes RI No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan telah ditangkap Polisi pada Hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 jam 22.30 WIB di dekat lapangan bola yang masuk Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dikarenakan kedapatan membawa obat – obatan terlarang yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan terlarang dari saudara Fahrizal dengan cara memesan dengan menggunakan *handphone* serta obat – obatan terlarang Terdakwa terima pada Hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 jam 21.00 WIB yang dikirim dengan menggunakan jasa travel ke alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mujur Lor RT004 RW 002 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa jenis obat – obatan yang pesan Tramadol sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir, 6 (enam) botol bertuliskan Heximer yang masing – masing botol berisikan 1000 (seribu) butir, 10 (sepuluh) strip obat bertuliskan Alprazolam, 7 (tujuh) strip obat bertuliskan Riklona, 15 (lima belas) strip bertuliskan merci Alprazolam 1 mg, 26 (dua puluh enam) strip obat kemasan bertuliskan Prohiper sedangkan untuk 6 (enam) botol Heximer yang masing – masing berisi 1000 (seribu) butir Terdakwa terima sekitar Bulan Januari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Fahrizal awalnya sejak tahun 2001 Terdakwa sudah sering mengkonsumsi alprazolam yang Terdakwa beli dari saudara Unggul dan Terdakwa kenal dengan saudara Fahrizal di Jakarta tepatnya di toko obat banyak yang menjual alprazolam yang pada akhirnya Terdakwa kenal dengan salah satu pemilik toko obat yang bernama saudara Fahrizal yang dilanjutkan ngobrol – ngobrol masalah jual beli obat – obatan terlarang serta saudara Fahrizal orang Aceh yang tinggal di Jakarta Timur dekat dengan Halim ;
- Bahwa selanjutnya saudara Fahrizal menyampaikan kepada Terdakwa kalau ingin membeli obat – obatan ambil dulu pembayaran setelah barang laku yang selanjutnya jika obat – obatan terlarang sudah habis Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Fahrizal melalui *whatsApp* ;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat – obatan terlatang dari saudara Fahrizal yang pertama pada Bulan Januari 2023 dengan membeli Heximer, Terdakwa memesan 7 (tujuh) botol dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) tinggal 6 (enam) botol yang masing – masing botol berisi 1000 (seribu) butir yang selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2023 Terdakwa melakukan pesanan Tramadol yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah pesanan 165 (seratus enam puluh lima) bungkus yang masing – masing plastik berisi 10 (sepuluh) lembar jumlah keseluruhan 1065 (seribu enam puluh lima) lembar dengan harga Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan obat Heximer yang berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah 7 (tujuh) botol seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Riklona sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Prohiper sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kesemuanya sampai pada Hari Senin tanggal 6 Pebruai 2023 jam 07.00 WIB yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam Mobil Pajero;
- Bahwa Terdakwa membeli dalam jumlah besar dikarenakan sebagai persediaan sambil menunggu pesanan jika ada yang membeli serta Terdakwa mulai menjual obat – obatan terarang sekitar 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 jam 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Muhammad Afifudin dikarenakan akan memesan Tramadol 100 (seratus) plastik yang masing – masing plastik berisi 10 (sepuluh) strip;
- Bahwa atas pesanan tersebut sesuai dengan kesepakatan untuk bertemu di jalan raya dekat dengan lapangan bola Desa Dukuhwaluh RT 003 RW003 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas serta Terdakwa menggunakan Mobil Pajero Warna Putih Terdakwa sampai di lapangan bola Desa Dukuhwaluh RT 003 RW003 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas jam 22.30 WIB tiba – tiba datang petugas Polisi yang selanjutnya melakukan penggledahan badan dan Mobil Pajero Warna Putih yang selanjutnya ditemukan barang bukti obat – obatan terlarang ;
- Bahwa yang sudah membeli obat – obatan terlarang kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya kepada saudara Muhammad

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afifudin dan saudara Iksak serta cara jual beli dengan cara bertemu dengan calon pembeli secara langsung tidak menaruh barang disuatu tempat serta dengan pembayaran langsung serta Terdakwa sudah menjual Heximer kepada Muhammad Afifudin Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menjual obat – obatan terlarang dikarenakan ingin mendapatkan untung ;
- Bahwa Terdakwa membeli Aprazolam 1 plastik berisi 10 strip seharga Rp. 1.600.00.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa jual eceran satu strip dengan harga Rp. 180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Riklona 1 plastik berisi 10 strip seharga Rp1.600.00.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa jual eceran satu strip dengan harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Heksimer Terdakwa beli Rp500.000.00 per botol (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa jual Rp. 550.000.00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Tramadol Terdakwa beli Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per plastik Terdakwa jual Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta obat – obatan terlarang Terdakwa ambil dari Jakarta dari saudara Fahrizal kesemuanya dengan harga Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui kalau Alprazolam adalah jenis psikotropika sedang yang lainnya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa dalam menjual obat – obatan terlarang tidak ada yang membantu memasarkan Terdakwa lakukan sendiri dengan jalan menunggu *WhatsApp* dari calon pembeli serta Terdakwa tidak melakukan promosi lewat media sosial karena Terdakwa tidak berani ;
- Bahwa dalam menjual beli obat – obatan terlarang Terdakwa menggunakan alat *Handphone* sebagai sarana komunikasi dengan pembeli, kartu ATM sebagai sarana untuk transfer uang kepada saudara Fahrizal serta Mobil Pajero Warna Putih sebagai sarana untuk menyimpan dan menuju ke tempat pemesanan ;
- Bahwa dalam pembelian obat – obatan terlarang tidak ada kwitansi maupun faktur pembelian dikarenakan saudara Farisal sudah percaya sama Terdakwa serta obat-obatan terlarang Terdakwa simpan dalam mobil Pajero Warna Putih dikarenakan supaya orang tua tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijazah apoteker serta Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek ;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko obat tempat Terdakwa membeli obat – obatan terlarang kepunyaan saudara Fahrizal serta toko obat sifatnya terbuka tidak sembunyi – sembunyi dan berjenis ruko ;
- Bahwa cara beli dengan cara barang dikirim dulu dengan menggunakan jasa travel serta setelah barang laku baru Terdakwa melakukan pembayaran kepada saudara Fahrizal dengan cara transfer uang menggunakan ATM dan setelah barang laku terjual Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Fahrizal untuk minta dikirim obat-obatan terlarang ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan terlarang dikarenakan kebutuhan hidup;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mengkonsumsi obat terlarang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa kooperatif ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 6 (enam) botol plastik warna putih bertuliskan HEXIMER[®]2 TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing botol bertuliskan @1000 butir.
 - 6 (enam) buah plastik kresek warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang di dalamnya berisi :
 - 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX[®] 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 7 (tujuh) strip obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA[®]2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 15 (lima belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) butir obat kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER®10METHYLPHENIDATE HCl Tablet 10 mg.
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan.
- 3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S21 FE 5G warna hijau muda dengan nomor simcard terpasang : 081313175113, IMEI 1 : 355798870518719, IMEI 2 : 3557988705187.
- 6) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih mutiara dengan Nomor Polisi : R-1648-P, Nomor Rangka : MK2KRWFNUNJ000910, Nomor Mesin : 4N15IJA4329, beserta STNK asli dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 22.30 WIB bertempat di dipinggir jalan raya dekat lapangan bola Desa Dukuhwaluh RT 003 RW 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas telah diamankan oleh pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Banyumas karena terkait pelanggaran tindak pidana terhadap peredaran obat keras/daftar G dan obat jenis psikotropika;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa berawal dari penangkapan saudara Muhammad Afifudin yang mengaku pernah membeli obat daftar G berupa satu botol HEXIMER®2 TRIHEXYPHENIDYL dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pihak kepolisian meminta saudara Mohammad Afifudin berpura-pura untuk memesan lagi obat-obatan kepada Terdakwa dan supaya Terdakwa mengantar di Jalan Raya dekat Lapangan Bola Desa Dukuhwaluh Rt 003 Rw 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.30 WIB Terdakwa datang dengan mengendari mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi : R-1648-P dan pada saat itu juga langsung diamankan tim satuan reserse narkoba Polres Banyumas;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tas slempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya berisi:
 - 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,
 - 7 (tujuh) strip obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir,
 - 15 (lima belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,
 - 26 (dua puluh enam) butir obat kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER®10 METHYLPHENIDATE HCl Tablet 10 mg;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan mobil yang dikendarai Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 6 (enam) botol plastik warna putih bertuliskan HEXIMER®2 TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing botol bertuliskan @1000 butir;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui barang-barang milik Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki keahlian maupun wewenang untuk memiliki obat-obatan tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S21 FE 5G warna hijau muda dengan nomor simcard terpasang : 081313175113, IMEI 1 : 355798870518719, IMEI 2 : 3557988705187 milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Mohammad Afifudin mengatakan bahwa obat Heximer diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli secara COD (*Cash on Delivery*) sedangkan Terdakwa maupun saudara Mohammad Afifudin tidak bekerja dibidang farmasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan tersebut dari saudara Fahrizal dengan cara memesan dengan menggunakan *handphone*, selanjutnya obat-obatan tersebut Terdakwa terima pada Hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 pukul 07.00 WIB yang dikirim dengan menggunakan jasa travel ke alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mujur Lor RT004 RW 002 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa jenis obat – obatan berupa Tramadol sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir, 6 (enam) botol bertuliskan Heximer yang masing – masing botol berisikan 1000 (seribu) butir, 10 (sepuluh) strip obat bertuliskan Alprazolam, 7 (tujuh) strip obat bertuliskan Riklona, 15 (lima belas) strip bertuliskan merci Alprazolam 1 mg, 26 (dua puluh enam) strip obat kemasan bertuliskan Prohiper sedangkan untuk 6 (enam) botol Heximer yang masing – masing berisi 1000 (seribu) butir Terdakwa terima sekitar Bulan Januari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Fahrizal sejak tahun 2001 dimana Terdakwa sudah sering mengkonsumsi alprazolam kemudian berkenalan dengan Fahrizal di Jakarta tepatnya di toko obat yang menjual alprazolam;
- Bahwa selanjutnya saudara Fahrizal menyampaikan kepada Terdakwa apabila ingin membeli obat – obatan bisa diambil terlebih dulu dan pembayaran dapat dilakukan setelah barang laku;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli obat – obatan dari saudara Fahrizal yang pertama pada Bulan Januari 2023 Terdakwa memesan 7 (tujuh) botol Heximer dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), sudah terjual satu botol dan sisa 6 (enam) botol yang masing – masing botol berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2023 Terdakwa melakukan pesanan Tramadol yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah pesanan 165 (seratus enam puluh lima) bungkus yang masing – masing plastik berisi 10 (sepuluh) lembar jumlah keseluruhan 1065 (seribu enam puluh lima) lembar dengan harga Rp49.500.000.00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan obat Heximer yang berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah 7 (tujuh) botol seharga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah), Riklona sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp1.680.000.00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Prohiper sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kesemuanya sampai pada Hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 jam 07.00 WIB yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam Mobil Pajero;

- Bahwa Terdakwa membeli dalam jumlah besar dikarenakan sebagai persediaan sambil menunggu pesanan jika ada yang membeli serta Terdakwa mulai menjual obat – obatan tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa membeli Aprazolam 1 plastik berisi 10 strip seharga Rp. 1.600.00.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa jual eceran satu strip dengan harga Rp. 180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Riklona 1 plastik berisi 10 strip seharga Rp1.600.00.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa jual eceran satu strip dengan harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Heksimer Terdakwa beli Rp500.000.00 per botol (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa jual Rp. 550.000.00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Tramadol Terdakwa beli Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per plastik Terdakwa jual Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta obat – obatan terlarang Terdakwa ambil dari Jakarta dari saudara Fahrizal kesemuanya dengan harga Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli obat – obatan, Terdakwa menggunakan alat *Handphone* sebagai sarana komunikasi dengan pembeli, kartu ATM sebagai sarana untuk transfer uang kepada saudara Fahrizal serta Mobil Pajero Warna Putih sebagai sarana untuk menyimpan dan menuju ke tempat pemesanan ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker atau memiliki ijin usaha apotik yang memiliki kewenangan menjual obat keras/ daftar G maupun obat psikotropika karena untuk penjualan obat tersebut memerlukan resep dokter;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap obat-obatan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 518/NPF/2023 tanggal 22 Februari 2023 disimpulkan :
 - 1) BB - 1218/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.



- 2) BB - 1219/2023/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk Daftar Obat Keras/Daftar G.
 - 3) BB - 1220/2023/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 4) BB - 1221/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran.
 - 5) BB - 1222/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 6) BB - 1223/2023/NPF tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER® 10 METHYLPHENIDATE HCL Tablet 10 mg mengandung METILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 (dua) Peraturan Menkes RI No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- Bahwa menurut pendapat Ahli atas nama SRIAJIYONO NUGROHO, S.Farm, M.Sc, Apt bahwa yang dapat menyerahkan *Psikotropika* dan obat keras adalah apoteker dalam hal ini adalah apoteker kepada seseorang yang berdasarkan adanya resep dokter dikarenakan efek samping dari penggunaan *Psikotropika* dan obat keras timbulnya halusinasi, kejang kebingungan serta dapat menyebabkan kecanduan serta gangguan pada jantung. Dalam hal ini, Terdakwa tidak mempunyai persyaratan sebagai orang yang mengedarkan *Psikotropika* dan obat keras dikarenakan bukan seorang yang bekerja diapotik dan bukan seorang apoteker serta kepemilikan tidak ada resep dokter. Bahwa obat keras Tramadol dalam perkara ini tidak ada ijin edarnya dari Badan POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan:

Kesatu : **Pasal 196 juncto Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

Dan

Kedua: **Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 juncto Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang mengacu pada orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Aji Maulana Bin Sodikin dimana dalam persidangan, Terdakwa

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana "dengan sengaja" adalah berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, dengan kata lain si pelaku dapat menyadari atau mengetahui akibat hukum dari perbuatannya yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil pabrik. Sedangkan "mengedarkan" adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, berpindah tangan dari suatu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur tindak pidana berikutnya yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 22.30 WIB bertempat di dipinggir jalan raya dekat lapangan bola Desa Dukuhwaluh RT 003 RW 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas telah diamankan oleh pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Banyumas karena terkait pelanggaran tindak pidana terhadap peredaran obat keras/daftar G. Pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa berawal dari

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



penangkapan saudara Muhammad Afifudin yang pernah membeli obat daftar G berupa satu botol HEXIMER®2 TRIHEXYPHENIDYL dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pihak kepolisian meminta saudara Mohammad Afifudin berpura-pura untuk memesan lagi obat-obatan kepada Terdakwa dan supaya Terdakwa mengantar di Jalan Raya dekat Lapangan Bola Desa Dukuhwaluh Rt 003 Rw 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Pada pukul 22.30 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi : R-1648-P dan pada saat itu juga langsung diamankan tim satuan reserse narkoba Polres Banyumas. Setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan mobil yang dikendarai Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:

- 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 6 (enam) botol plastik warna putih bertuliskan HEXIMER®2 TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing botol bertuliskan @1000 butir;

Bahwa Terdakwa memperoleh obat – obatan tersebut dari saudara Fahrizal dengan cara memesan dimana Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pemesanan obat kepada Fahrizal untuk dijual kembali. Dalam perkara ini, ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Fahrizal dimana setelah Terdakwa menerima obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg dan HEXIMER®2 TRIHEXYPHENIDYL, Terdakwa dapat melakukan pembayaran terhadap obat-obatan yang dikirimkan oleh Fahrizal setelah laku terjual dengan cara transfer uang. Faktanya, Terdakwa telah beberapa kali menjual obat-obatan sehingga melakukan pemesanan dalam jumlah besar kepada Fahrizal untuk persediaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah komulasi persediaan obat yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa dari saudara Fahrizal pada Bulan Januari 2023 berupa 7 (tujuh) botol Heximer dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan pembelian pada tanggal 5 Pebruari 2023 berupa Tramadol yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah pesanan 165 (seratus enam puluh lima) bungkus yang masing – masing plastik berisi 10 (sepuluh) lembar jumlah keseluruhan 1065 (seribu enam puluh lima) lembar dengan harga Rp49.500.000.00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Heximer yang berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah 7 (tujuh) botol seharga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat daftar G berupa satu botol HEXIMER®2 TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara Muhammad Afifudin dapat dikategorikan sebagai kegiatan jual beli, dimana dalam perkara ini ada pindahan barang dari tangan Terdakwa kepada saudara Muhammad Afifudin dengan pembayaran sejumlah uang. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan “mengedarkan” obat. Namun demikian, terhadap peredaran obat keras/daftar G diatur secara tegas dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Faktanya, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagaimana ketentuan tersebut karena sesuai bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 518/NPF/2023 tanggal 22 Februari 2023 disimpulkan terhadap BB - 1218/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/daftar G dan BB - 1219/2023/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk Daftar Obat Keras/daftar G. Perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan obat-obatan tersebut adalah diniati serta dikehendaki Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari penjualan obat tersebut secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terpenuhi perbuatan Terdakwa mengedarkan obat tanpa izin dari pemerintah yang berwenang sehingga unsur “dengan sengaja mengedarkan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ke-4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



kosmetik. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ke-5 undang-undang kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrument, aparatus mesin implant, yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Sedangkan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) undang-undang kesehatan yaitu, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ke-9 dan 10 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk menyimpan obat berupa 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) botol plastik warna putih bertuliskan HEXIMER®2 TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing botol bertuliskan @1000 butir serta mengedarkan kepada masyarakat karena bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Teknis Kefarmasian dan pula Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan. Hal ini pun diperkuat dengan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1331/MENKES/SK/X/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN KESEHATAN RI NOMOR.167/KAB/B.VIII/1972 TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT Pasal 2 Ayat (1) dimana pedagang eceran obat hanya diperbolehkan menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas namun Terdakwa menjual obat keras/ daftar G dimana Terdakwa pun tidak memiliki izin sebagai pedagang eceran obat dan Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 518/NPF/2023 tanggal 22 Februari 2023 disimpulkan :

- BB - 1218/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- BB - 1219/2023/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk Daftar Obat Keras/Daftar G.

Dalam hal ini, keseluruhan barang bukti tersebut termasuk kategori sediaan farmasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa peredaran obat keras/ daftar G itu sendiri diatur secara ketat dalam PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI dimana untuk memperoleh obat keras tersebut harus didapatkan dari distributor resmi karena peredarannya harus terdata dan terdaftar supaya tidak disalahgunakan. Namun dalam perkara ini Terdakwa dapat dikategorikan mendapatkan obat keras secara illegal atau secara melawan hukum yaitu Terdakwa mendapatkan obat keras/ daftar G dengan cara melakukan pemesanan kepada saudara Fahrizal dimana saudara Fahrizal bukanlah distributor resmi yang terdaftar oleh pihak berwenang yaitu menteri kesehatan untuk mengedarkan obat keras / daftar G dan pula Terdakwa tidak terdaftar sebagai pihak yang memiliki izin ataupun kewenangan dalam peredaran obat keras/ daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat berupa 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) botol plastik warna putih bertuliskan HEXIMER®2 TRIHXYPHENIDYL yang masing-masing botol bertuliskan @1000 butir dilakukan secara melawan hukum karena faktanya Terdakwa maupun Fahrizal bukanlah distributor resmi yang dapat mengedarkan obat keras daftar G karena sesuai Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan Bab III pasal 3 yang menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kesehatan, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



kewenangan untuk mengedarkan obat karena peredaran sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena peredaran obat keras / daftar G dilakukan secara illegal atau secara melawan huku, dalam hal ini tidak melalui distributor resmi / produsen farmasi yang memiliki izin usaha industri, maka obat jenis TRAMADOL HCl 50 mg yang diedarkan oleh Terdakwa tidak terdata peredarannya di masyarakat oleh lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana pendapat Ahli SRIAJIYONO NUGROHO, S.Farm., M.Sc.Apt. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak memenuhi standar mutu dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang menjelaskan bahwa sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu diatas sehingga oleh karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua ini, dengan demikian unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Secara tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) undang-undang Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran psikotropika ini diatur dalam Pasal 12 undang-undang psikotropika Ayat (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Ayat (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14 undang-undang psikotropika Ayat :

1. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
2. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
3. Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna/pasien.
4. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
5. Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
 - a. menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat.
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
6. Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Bahwa unsur “tanpa hak” ini melekat terhadap unsur “Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak tersebut untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 22.30 WIB bertempat di dipinggir jalan raya dekat lapangan bola Desa Dukuhwaluh RT 003 RW 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Banyumas karena terkait pelanggaran tindak pidana obat jenis psikotropika. Pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi : R-1648-P yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya berisi:

- 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) strip obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir,
- 15 (lima belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,
- 26 (dua puluh enam) butir obat kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER®10METHYLPHENIDATE HCl Tablet 10 mg;

Faktanya, Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara memesan kepada saudara Fahrizal, selanjutnya obat-obatan tersebut Terdakwa terima pada Hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 pukul 07.00 WIB yang dikirim dengan menggunakan jasa travel ke alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mujur Lor RT004 RW 002 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan rincian:

- Obat jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Obat jenis Riklona sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp1.680.000.00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Obat jenis Prohiper sebanyak 3 (tiga) strip dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian disimpan dalam Mobil Pajero Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyitaan barang bukti kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 518/NPF/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil kesimpulan:

- 1) BB - 1220/2023/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 2) BB - 1221/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran.
- 3) BB - 1222/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Aplprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- 4) BB - 1223/2023/NPF tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER® 10 METHYLPHENIDATE HCL Tablet 10 mg mengandung METILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 (dua) Peraturan Menkes RI No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 undang-undang psikotropika Ayat (1), Terdakwa tidak termasuk kategori pedagang besar farmasi, pemilik apotik / apoteker, lembaga rumah sakit maupun lembaga penelitian yang memiliki izin terkait kewenangan dan kepemilikan psikotropika golongan IV maupun Golongan II (dua) Nomor urut 2 (dua) Peraturan Menkes RI No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika karena peredaran maupun penggunaannya diatur secara ketat oleh undang-undang dan Terdakwa pun bukanlah pasien karena tidak memiliki resep dokter terkait kepemilikan obat jenis psikotropika sesuai Pasal 14 Ayat (4) undang-undang psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif apakah memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi pula. Namun apabila lebih dari satu unsur terpenuhi, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dikomulasikan. Kemudian yang menjadi objek perbuatan dalam unsur ini adalah psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah “membawa” yaitu pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh satuan Res. Narkoba Polresta Banyumas pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 22.30 WIB di dipinggir jalan raya dekat lapangan bola Desa Dukuhwaluh RT 003 RW 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah membawa 1 (satu) tas slempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,
- 7 (tujuh) strip obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir,
- 15 (lima belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir,
- 26 (dua puluh enam) butir obat kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER®10 METHYLPHENIDATE HCl Tablet 10 mg;

Dalam hal ini, ada perpindahan barang berupa obat-obatan tersebut mulai dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mujur Lor RT004 RW 002 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap sampai dengan lokasi penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian di Desa Dukuwaluh RT 003 RW 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa membawa obat-obatan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan resep dokter untuk membuktikan bahwa Terdakwa seorang pasien yang dapat mengkonsumsi obat ataupun perizinan untuk mengedarkan obat tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 518/NPF/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil kesimpulan tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM, tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psicotropika sedangkan tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER® 10 METHYLPHENIDATE HCL Tablet 10 mg terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 (dua) Peraturan Menkes RI No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psicotropika;

Menimbang, bahwa obat jenis Psicotropika hanya dapat diberikan oleh apotik kepada seorang pasien berdasarkan resep dokter dikarenakan efek samping dari penggunaan *Psicotropika* dapat menyebabkan kecanduan. Dalam hal ini, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



praktek kefarmasian dan Terdakwa bukanlah apoteker atau memiliki usaha apotik yang memiliki kewenangan atau perizinan terkait kepemilikan obat psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur “membawa psikotropika” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dakwaan kumulatif kedua Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif dan sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan pula telah diakui secara tegas dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun terhadap pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan faktor yuridis penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, serta keseriusan Aparat Penegak Hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidananya, wajib diperhatikan asas proporsionalitas penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku dengan memperhatikan berat ringgannya suatu tindak pidana;
2. Bahwa meskipun asas pidana yang dianut di Negara Indonesia adalah sebagai sarana edukatif bagi si pelaku, namun perlu juga dipertimbangkan faktor sosiologis dengan tidak menjatuhkan pidana penjara secara tebang pilih atau membedakan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan berat ringannya tingkat kesalahan si Terdakwa;
3. Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan ini adalah melanggar hukum. Namun Terdakwa secara aktif melakukan pemesanan barang berupa obat keras/daftar G dan obat yang mengandung psicotropika kepada Fahrizal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan;
4. Bahwa antara Terdakwa dan saudara Fahrizal pun telah saling percaya dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena obat keras/daftar G dan obat yang mengandung psicotropika telah dikirimkan kepada Terdakwa terlebih dahulu sedangkan pembayaran dapat dilakukan setelah barang terjual;
5. Bahwa faktanya, Terdakwa melakukan pemesanan barang kepada saudara Fahrizal dengan nominal harga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan ada pula obat yang disimpan Terdakwa sebagai persediaan untuk diedarkan. Dengan demikian dapat disimpulkan, Terdakwa sudah memiliki pangsa pasar yang luas dan memiliki peran dalam peredaran gelap obat keras / daftar G dan obat yang mengandung psicotropika;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan penyangkalan terhadap tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, namun mengajukan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan serta fakta persidangan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, termasuk mempertimbangkan hal-hal meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis sebagaimana pertimbangan diatas dikaitkan dengan tuntutan pidana serta nota pembelaan, Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 6 (enam) botol plastik warna putih bertuliskan HEXIMER^{®2} TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing botol bertuliskan @1000 butir.
 - 6 (enam) buah plastik kresek warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang di dalamnya berisi :
- 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX[®] 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 7 (tujuh) strip obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA^{®2} CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 15 (lima belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 26 (dua puluh enam) butir obat kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER^{®10}METHYLPHENIDATE HCl Tablet 10 mg.
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan.

Dimana barang bukti tersebut peredarannya diatur secara ketat oleh undang-undang dan wajib terpenuhi kewenangan serta perizinannya oleh pihak berwenang, namun Terdakwa memperoleh barang tersebut secara melawan hukum dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa:

- 3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna hitam.
- 5) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih mutiara dengan Nomor Polisi : R-1648-P, Nomor Rangka : MK2KRWFNUNJ000910, Nomor Mesin : 4N151JA4329, beserta STNK asli dan kunci kontak.

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada asal darimana barang tersebut disita yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S21 FE 5G warna hijau muda dengan nomor simcard terpasang : 081313175113, IMEI 1 : 355798870518719, IMEI 2 : 3557988705187, dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana berupa pemesanan obat-obatan daftar G dan psikotropika secara melawan hukum serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain karena untuk peredaran obat tersebut wajib dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin dari pihak berwenang dan sesuai resep dokter;
- Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena secara sadar ingin mendapatkan keuntungan secara melawan hukum tanpa memperhatikan dampak negatif berupa efek kecanduan bagi pembelinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Maulana bin Sodikin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tanpa hak membawa psikotropika” sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aji Maulana bin Sodikin** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 6 (enam) botol plastik warna putih bertuliskan HEXIMER®2 TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing botol bertuliskan @1000 butir.
 - 6 (enam) buah plastik kresek warna hitam.
 - 2) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang di dalamnya berisi :
 - 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 7 (tujuh) strip obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 15 (lima belas) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 26 (dua puluh enam) butir obat kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER®10METHYLPHENIDATE HCl Tablet 10 mg.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam.

4) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna hitam.

5) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih mutiara dengan Nomor Polisi : R-1648-P, Nomor Rangka : MK2KRWFNUNJ000910, Nomor Mesin : 4N151JA4329, beserta STNK asli dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa Aji Maulana bin Sodikin;

6) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S21 FE 5G warna hijau muda dengan nomor simcard terpasang : 081313175113, IMEI 1 : 355798870518719, IMEI 2 : 3557988705187;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nova Soegiarto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bms